



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ██████████, tempat kediaman di ██████████ Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ██████████ Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj. tertanggal 4 April 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1995, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di ██████████;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 54 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 23 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ██████████ (saudara

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam [REDACTED]), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang 100 Ringgit;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :

- a. [REDACTED] lahir pada tanggal 11 Juli 1996;
- b. [REDACTED] lahir pada tanggal 13 Februari 1999;
- c. [REDACTED], lahir pada tanggal 3 Desember 2000;
- d. [REDACTED] lahir pada tanggal 5 Oktober 2007;
- e. [REDACTED], lahir pada tanggal 16 Mei 2010;
- f. [REDACTED], lahir pada tanggal 1 Desember 2012;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di [REDACTED] sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Oktober 1995;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang atas perkara ini dilaksanakan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sinjai untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Sinjai selama 14 hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada permohonannya. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi:

1. [REDACTED], 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Sinjai di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu tiga kali dan kenal Pemohon II karena sepupu dua kali;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED];
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. [REDACTED] (Imam [REDACTED]);
- bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED];
- bahwa maharnya Pemohon II berupa uang 100 Ringgit;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda;
- bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berumur 54 tahun dan Pemohon II berumur 23 tahun;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan tentang perkawinannya;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di [REDACTED], karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen lengkap;

- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya;

2. [REDACTED], 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II dan kenal Pemohon II karena sepupu tiga kali;

- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED];

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. [REDACTED] (Imam [REDACTED]);

- bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

- bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED];

- bahwa maharnya Pemohon II berupa uang 100 Ringgit;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda;
- bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berumur 54 tahun dan Pemohon II berumur 23 tahun;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan tentang perkawinannya;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di [REDACTED] karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki dokumen lengkap;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk kepastian hukum perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Sinjai dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED], adalah sah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED];
2. bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED] (saudara kandung Pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah [REDACTED] (Imam [REDACTED] dan yang menjadi saksi adalah [REDACTED] dengan mahar berupa uang 100 Ringgit;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di [REDACTED];
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED];
2. bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam dan tidak mempunyai halangan untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada tanggal 6 Oktober 1995 dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengikhtisarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka tuntutan Pemohon I dengan Pemohon II pada petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang berlangsung pada tanggal 6 Oktober 1995 di [REDACTED], dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diikhtisarkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.



karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1995 di Paris, Kinabatangan, Malaysia, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1995 di Paris, Kinabatangan, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1439 *Hijriah*, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd.Jamil Salam, S.HI., dan Taufiqurrahman, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Stamin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Staramin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	140.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
5.	Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>	
Jumlah		Rp	231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)